



**PENETAPAN**

**Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Lukman Abay bin Ibrahim**, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juli 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jeletreng, RT. 003, RW. 004, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Maryati binti Ana Sutisna**, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juli 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kampung Jeletreng, RT. 003, RW. 004, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 26 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 21 Maret 2003, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Jeletreng, RT. 003, RW. 004, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Asep Suryana, dan saksi nikahnya bernama Bapak Akim dan Bapak Ujang, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp; 200.000 dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) namun dahulu Pemohon I pernah menikah siri dengan isteri yang pertama dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai hidup) namun dahulu Pemohon II pernah menikah siri dengan suami yang pertama dan keduanya sama sama menikah siri sehingga saat ini Pemohon I mau melangsungkan dan mohon izin untuk mengajukan Isbat Nikah dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Sinta Sapitri, Perempuan, lahir di Bogor 17 Juni 1993;
  - b. Nisa Meilinda, Perempuan, lahir di Bogor 23 Mei 2005;
  - c. Ici Lunar, Perempuan, lahir di Bogor 11 Juni 2008;
  - d. Ice Jerlin, Perempuan, lahir di Bogor 05 Juni 2012;
  - e. Muhammad Saputra Pratama, laki laki, lahir di Bogor 05 Maret 2017;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dll.;

8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Lukman Abay bin Ibrahim**) dan Pemohon II (**Maryati binti Ana Sutisna**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1191/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)